

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Fenomena kekerasan seksual (KS) adalah salah satu bentuk ketidakadilan gender. Hal ini juga disampaikan Mansour Fakih bahwa kekerasan menjadi salah satu manifestasi ketidakadilan gender¹. Kekerasan seksual terjadi bukan sekedar dari kesempatan yang ada pada korban, namun pada nyatanya niat dari pelaku yang menjadi pokok utama dalam terjadinya hal tersebut. Asumsi bahwa korban atau penyintas yang memberikan ruang terjadinya hal tersebut tidak lebih hanya sekedar *victim blaming*. Terjadinya salah satu dari manifestasi ketidakadilan gender dapat terjadi dimana saja. Tidak menutup kemungkinan diruang *private* terlebih ranah publik.

Kekerasan seksual yang sering terjadi terhadap perempuan adalah kejahatan terburuk pada kaum perempuan serta masih berlanjut. Relasi kuasa sangat berkaitannya dengan relasi gender antara kaum perempuan dan laki-laki sehingga itu juga yang menjadikan adanya kekerasan seksual terhadap kaum perempuan. Pembagian peran yang tidak sesuai asas kesetaraan dan keadilan gender menyebabkan ketimpangan dalam hal hak dan kewajiban. Secara realitas, pembagian peran laki-laki dan perempuan lebih banyak didasarkan pada budaya patriarki, yaitu budaya yang banyak didominasi oleh peran laki-laki²

Tindak kekerasan seksual sudah memiliki banyak riset dan perenlitiannya. Secara mudah dimengertinya bahwa berbagai tingkah laku yang terindikasi seksual yang tidak pernah diinginkan oleh siapapun subjeknya, dan hal itu seperti adanya tindakan seksual yang secara lisan

¹ Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm.17.

² Maksum, Ali, *Sosiologi Pendidikan*, (Malang: Madani, 2016), hlm.170.

dan fisik pada lokasi di khalayak umum. Para kaum perempuan sering merasakan tindakan seksual baik lisan atau fisik. Kejadian tersebut membuat bagi perempuan tidak merasakan kenyamanan dan kedamaian serta khususnya keamanan dalam menjalani kehidupannya. Kekerasan seksual yang terjadi bukan hanya diruang publik namun diruang privasi yang membuat keberadaan kaum perempuan sulit untuk menjalani kehidupannya sebagai manusia. Padahal setiap manusia memiliki hak atas rasa aman dan tentram juga perlindungan dari ancaman ketakutan, hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia atau HAM.

Banyak sekali ruang lingkup daripada kekerasan seksual, berbagai bentuk dari lisan maupun tulisan, fisik dan non fisik, mulai dari adanya ucapan secara verbal (komentar yang tidak senonoh, candaan seksual atau seksis dan lain sebagainya) dalam bentuk fisik (mencolek, meraba, mengelus, memeluk dan sebagainya), mempertontonkan gambar atau video porno/mesum, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa untuk mencium atau memeluk, mengancam akan menyulitkan si perempuan apabila menolak memberikan pelayanan seksual, hingga perkosaan³. Kekerasan seksual juga tidak pernah memilih seperti siapa saja korban yang dituju. Bahkan, kekerasan seksual juga dapat terjadi kepada orang-orang yang sedang mengenyam pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Masih teringat pada acara Mata Najwa yang berjudul Ringkus Predator Seksual Kampus⁴, untuk pertama kalinya Kementerian Pendidikan, Budaya, dan Perguruan Tinggi membuat aturan yang berfokus pada kekerasan seksual. Begitupun juga dengan Kementerian Agama membuat aturan yang berfokus pada kekerasan seksual dilingkungan satuan pendidikan dibawah naungan Kemenag.

³ Sumera, M, *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Terhadap Perempuan*, Jurnal Lex et Societatis, 2013 Vol 1, hlm.43.

⁴ Mata Najwa, "Ringkus Predator Seksual Kampus (Video)" <https://www.youtube.com/watch?v=rhWxoA-32Lg&t=1s> (Diakses pada hari Jumat, 24 Maret 2022, pukul 19.00 WIB, 13 November 2021).

Masih adanya kekerasan seksual dilingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) juga menjadi persoalan di ranah pendidikan. Bukan hanya tentang akademik, namun masih adanya doktrin agama yang sangat melekat sehingga asumsi tidak adanya fenomena kekerasan seksual di PTKIN masih dapat ditemui.

Kekerasan seksual di PTKIN yang dalam hal ini kampus bernuansa Islam juga pernah terjadi di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Hal ini bahkan sudah pernah diberitakan di berbagai *platform* portal berita. Fenomena tersebut juga terekspose di kanal *Youtube* berita ternama dan pernah viral di civitas akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung⁵. Fenomena kekerasan seksual tersebut juga mendapat respon para mahasiswa dengan melakukan aksi melalui yang tergabung dalam Komite Aksi Mahasiswa UIN Bandung pada 04 April 2019. Aksi yang berelemenkan organisasi intra kampus seperti Dewan Eksekutif Mahasiswa-Universitas (DEMA-U) dan para aktivis mahasiswa terkhususnya pejuang keadilan gender. Hal tersebut semakin menjadi jelas bahwa kekerasan seksual sudah menjadi urgensi bagi tiap lingkungan dan khususnya individu sebagai akademis.

Terjadinya kekerasan seksual di UIN Sunan Gunung Djati Bandung bukan berarti tidak adanya bentuk dukungan atau partisipan dalam menyuarkan kampus ramah gender. Salah satu Unit Kegiatan Mahasiswa yang masih eksis dalam menyuarkan keadilan gender yaitu *Women Studies Centre* (WSC) UIN Sunan Gunung Djati Bandung. *Women Studies Centre* (WSC) UIN Sunan Gunung Djati Bandung menjadi organ intra yang aktif dan masif secara rutin dalam menyampaikan pesan-pesan keadilan gender yang salah satunya mengenai kekerasan seksual di ranah akademis. Mereka juga terlibat aktif dalam aksi-aksi seperti mimbar bebas. Hal ini karena mereka merupakan mahasiswa yang melekat dengan

⁵ BBC News Indonesia, *Menelusuri dugaan pelecehan seksual di UIN Bandung*. <https://www.youtube.com/watch?v=JmODyHUG4Ts>, diakses pada hari Jum'at, 15 Februari 2022, pukul 23.35 WIB, 26 Maret 2019.

lingkungan sekitar. Hal ini juga bahwa mahasiswa adalah manusia yang terbentuk untuk selalu berfikir dalam saling melengkapi⁶.

Berbicara pada saat ini, pencegahan kekerasan seksual menjadi keniscayaan atau keharusan untuk dilakukan. Hal ini menjadi konstruk yang harus diputus keberadaannya dan menjadi keharusan bagi masyarakat serta pemangku kebijakan untuk memiliki *concern* yang sama perihal ini. Sudah banyak yang menjadi korban dan sulit diungkap kejadiannya karena adanya penilaian sepihak yang ditujukan kepada korban hal yang perlu diketahui bersama juga

Adanya kasus kekerasan seksual di UIN Sunan Gunung Djati Bandung juga dilakukan tindaklanjut oleh *Women Studies Centre* (WSC) UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan melakukan pengawalan terhadap kasus kekerasan seksual yang pernah terjadi. Pengawalan dilakukan sebagai bentuk perlindungan kepada korban. Selain itu, mereka juga mengawal kebijakan yang membantu para korban salah satunya adalah Permendikbud Dikti No. 30 tahun 2021 tentang kekerasan seksual diperguruan tinggi. Aturan turunan belum juga di sahkan.

Saat ini yang perlu dilakukan adalah tindakan dari mahasiswa itu sendiri dalam mengambil tindakan untuk mengatasi kekerasan seksual di kampus. Gerakan perempuan dalam membentuk kampus ramah gender juga semakin masif. Kemampuan mahasiswa dalam berfikir dialektis dan bersikap kritis menjadi alat bagi mahasiswa untuk mengambil sikap dan peran dalam mengatasi kekerasan seksual. Peran gerakan perempuan dalam sebagai agen perubahan bukan hanya bagi masyarakat secara luas namun juga warga kampus dikalangnya sendiri. Terlebih lagi di masa abad ke-21 saat ini perkembangan teknologi semakin efektif dan efisien maka pencegahan kekerasan seksual dapat dilakukan melalui aksi digital seperti *Instagram* untuk menyuarakan kampus ramah gender.

⁶ Siswoyo, Dwi, *Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta: UNY Press, 2007), hlm.121.

Ada hal penting juga yang menjadi observasi pada penelitian ini. Pada lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung masih kurangnya mengenai sosialisasi terhadap pencegahan kekerasan seksual. Hal ini juga ditandai tidak adanya informasi yang resmi yang disampaikan oleh birokrasi terhadap hal tersebut. Belum adanya landasan hukum lokal kampus terhadap pencegahan kekerasan seksual. Mengingat adanya serapan aturan dari Permendikbud No.30 tahun 2021 oleh Kementerian Agama pada aturan No. 73 tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama namun belum ada aturan turunan yang disahkan dan diterapkan oleh UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Masih belum banyaknya simpatisan yang sadar akan pecegahan kekerasan seksual melalui *platform Instagram*. Hal ini menjadi kendala dalam mengurangi fenomena kekerasan seksual di Lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana program kerja WSC UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam pencegahan kekerasan seksual ?
2. Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh WSC dalam pencegahan kekerasan seksual di UIN Sunan Gunung Djati Bandung?
3. Apa faktor pendorong dan penghambat dalam pencegahan kekerasan seksual di UIN Sunan Gunung Djati Bandung?
4. Bagaimana cara WSC memanfaatkan *Instagram* dalam pencegahan kekerasan seksual di UIN Sunan Gunung Djati Bandung?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui program kerja WSC UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam pencegahan kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui tindakan yang dilakukan oleh WSC UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam pencegahan kekerasan seksual di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
3. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat dalam pencegahan kekerasan seksual di UIN Sunan Gunung Djati Bandung
4. Untuk mengetahui cara WSC memanfaatkan *Instagram* dalam pencegahan kekerasan seksual di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

1.4. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini dapat bermanfaat baik secara akademis (teoritis) ataupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat akademis lebih memfokuskan pada manfaat penelitian untuk ilmu pengetahuan. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu pengembangan ilmu-ilmu sosial dan menjadi pengetahuan khususnya terhadap sosiologi gender. Dalam hal ini khususnya terhadap kekerasan seksual yang masih sering terjadi di lingkungan akademik. Hal tersebut penelitian ini dapat menguatkan atau mengembangkan teori-teori yang telah ada serta juga untuk mengkritiknya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan juga pada penelitian ini mampu memberikan pemecahan suatu permasalahan dan menjadi bentuk masukan ataupun pertimbangan untuk nantinya jadi evaluasi civitas akademik baik birokrasi kampus dan mahasiswa atau mahasiswi, Misalnya mampu memberikan masukan terhadap kebijakan yang konkrit mengenai pencegahan kekerasan seksual di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

1.5. Kerangka Pemikiran

Peneliti mendeskripsikan fenomena sosial yang masih terjadi di lingkungan instansi pendidikan yaitu ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender sendiri menjadi salah satu bentuk diskriminasi. Hal ini karena masih adanya perampasan hak-hak individu atau kaum terhadap kehidupannya. Secara konteks gender, bentuk diskriminasi yang terjadi atau manifesto ketidakadilan gender sendiri ada beberapa. Menurut Fakih, ketidakadilan gender adanya subordinasi, marginalisasi, beban ganda, stereotipe, dan kekerasan. Ketidakadilan gender ini ternyata sudah menjadi bagian dari realitas sosial yang ada. Realitas secara nyata bahwa ketidakadilan gender ini bukan hanya terjadi pada ruang-ruang-ruang private namun juga publik. Hal ini tergambarkan dengan norma dan nilai yang ada dalam masyarakat terhadap keberadaan kaum perempuan yang terjadinya ketidakadilan gender. Secara individu mereka di diskriminasi dengan ketidakadilan gender tersebut, dan secara norma atau nilai serta kebijakan kaum perempuan merasa terbebani.

Ketidakadilan gender ternyata menjadi akar dari ketidakberdayaan perempuan dalam melakukan sesuatu dengan kemampuannya. Salah satu bentuk diskriminasi atau ketidakadilan gender yaitu penguasaan atas tubuh perempuan. Hal ini sebagai anggapan masyarakat bahwa perempuan hanya objek seksualitas. Akibat dari konstruksi tersebut, perempuan seringkali menjadi korban kekerasan, terutama kekerasan seksual.

Kekerasan seksual sendiri menjadi salah satu bentuk penghambat dari membentuk kualitas-kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut karena masih adanya bentuk diskriminatif terhadap salah satu gender. Kekerasan seksual di instansi pendidikan sendiri terjadi karena masih adanya pembiaran serta pembiasaan yang terjadi di lingkungan pendidikan. Ini tak terlepas dari pengaruh patriarki yang masih mengakar di setiap lapisan masyarakat. Kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan

institusi pendidikan dalam hal ini adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) juga masih sering terjadi. Seperti yang diketahui bahwa kasus kekerasan seksual sama halnya dengan fenomena gunung es, sedikit yang terlihat namun sangat banyak yang tersimpan. Hal tersebut karena masih adanya bentuk moralitas agama yang dijaga meskipun fenomena tersebut benar adanya.

Kekerasan seksual dilingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) menjadi ancaman tersendiri bagi para mahasiswanya terlebih masih adanya suatu nilai moralitas yang beratasnamakan agama sehingga ketika fenomena tersebut ada, maka aneh kekerasan seksual terjadi dilingkungan pendidikan dan agama.

Kekerasan seksual di UIN Sunan Gunung Djati yang terjadi juga seperti fenomena gunung es. Hal ini karena masih kurangnya jaminan keamanan dan kenyamanan baik bagi penyintas ataupun simpatisan. Hal ini tergambarkan dengan masih belum disahkannya aturan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Fenomena tersebut sudah seharusnya dianggap urgensi bagi setiap pihak seperti pemangku kebijakan serta lingkungan civitas akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Kekerasan seksual bukanlah hal yang wajar terjadi, dan karena itu harus ditindak secara tegas dan tepat. Tidak ada ruang bagi para pelaku kekerasan seksual.

Diperlukannya kebijakan mengenai kekerasan seksual dan massa yang *concern* dalam hal ini. Perlunya komunitas dan simpatisan yang mampu menghadapi fenomena tersebut. Hal tersebut juga terletak pada kelembagaan UKM *Women Studies Centre*.

Women Studies Centre sendiri merupakan salah satu Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang ada di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. UKM *Women Studies Centre* (WSC) berfokus pada kajian keperempuanan baik berupa diskusi atau gerakan perempuan. WSC UIN

Sunan Gunung Djati Bandung menjadi saluran dalam hal gender. Salah satu yang difokuskan adalah pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

WSC UIN Sunan Gunung Djati Bandung sudah sering melaksanakan kajian tentang kekerasan seksual baik dilingkungan kampus atau diluar. Berbagai kerja sama dengan lembaga seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH), layanan psikologi, serta komunitas yang berfokus pada gender atau kekerasan seksual. Keberadaan WSC UIN Bandung menjadi saluran tersendiri bagi para penyintas atau mahasiswa pada umumnya untuk mengetahui atau menindaklanjuti kasus-kasus yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Terkait hal itu menjadi bentuk komitmen WSC UIN Bandung untuk menyampaikan bahwa kekerasan seksual bukan suatu hal yang wajar.

Mereka juga menjadi media khususnya bagi mahasiswa/I UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan masyarakat pada umumnya untuk menyosialisasikan mengenai keadilan gender serta hal-hal lain seperti kesehatan reproduksi dan *sex education*. WSC UIN Sunan Gunung Djati menjadi *platform* dalam menampung aspirasi ataupun aduan bagi para penyintas kekerasan seksual. Peran mereka menjadi penting karena kekerasan seksual masih terjadi dilingkungan kampus dalam hal ini di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Aktivitas baik berupa diskusi atau orasi menjadi gambaran bahwa masih adanya fenomena mengenai ketidakadilan gender terkhususnya dalam hal ini adalah kekerasan seksual dilingkungan instansi pendidikan. Hal ini membuat WSC bertugas dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

WSC UIN Sunan Gunung Djati dalam bergerak atau beraktivitas perlu adanya program serta saluran untuk menyampaikan tujuan serta arah peran mereka. Program kerja menjadi sangat penting mengingat perlu adanya keterfokusan kepengurusan dalam menjalankan roda-roda organisasi. Program kerja juga diperlukan dalam menetapkan hal-hal

yang perlu dilakukan dan dalam hal ini adalah mengenai kekerasan seksual. Program kerja WSC UIN Sunan Gunung Djati Bandung sendiri perlu memiliki program kerja yang berfokus pada kekerasan seksual baik pencegahan ataupun penanganannya. Hal ini sebagai bentuk manifestasi gerakan organisasi yang berkuat pada kajian gender dan perempuan. Adanya program kerja juga menjadi aspek dalam membentuk kampus yang ramah gender. Kegiatan atau aktivitas rutin *Women Studies Centre* UIN Sunan Gunung Djati Bandung juga pastinya sesuai dengan program kerja yang sudah ditetapkan sehingga sangat jelas hal-hal yang perlu dilakukan.

Pentingnya program kerja yang ditetapkan *Women Studies Centre* UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai upaya praktis dalam memperjuangkan hak-hak perempuan yang dalam hal ini masih adanya diskriminatif dan kekerasan seksual yang terjadi. Program kerja kekerasan seksual perlu dikembangkan bukan hanya untuk internal namun juga pihak luar seperti organisasi intra di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Bentuk program kerja yang terafiliasi dengan organisasi yang kompeten dalam hal kebijakan dan *concern* pada gender menjadi sangat penting untuk menyebarluaskan pentingnya tentang fenomena kekerasan seksual yang terjadi. Program kerja tentang kekerasan seksual lebih lagi perlu dilihat oleh birokrasi kampus sebagai pewujudan dari aturan-aturan teratar tentang kekerasan seksual dilingkungan instansi pendidikan dalam hal ini UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Program kerja yang sudah ditetapkan juga perlu memerlukan media sebagai saluran untuk menyampaikan hal yang penting. Media sosial menjadi *platform* yang ideal karena banyaknya pengguna media sosial. *Women Studies Centre* UIN Sunan Gunung Djati Bandung juga menjadikan media sosial sebagai alat dalam menyebarluaskan informasi atau infografis mengenai diskusi dalam hal ini kekerasan seksual. Media

sosial *Instagram* menjadi saluran yang masih dipergunakan *Women Studies Centre* UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai bagian dari program kerja yang dilakukan. Dampak yang diberikan media sosial *Instagram* ini juga dapat dirasakan atau dilihat secara luas oleh masyarakat kampus dan pengguna media sosial lainnya. Peran *Instagram* sangat dekat dengan keorganisasian terkhususnya *Women Studies Centre* UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam hal kajian perempuan dan gender sebagai upaya sebatas arah pengetahuan dan gerak mengenai keadilan gender.

Segala informasi yang ditampilkan atau posting dalam *Instagram* dapat berupa infografis, pamflet/*flyer*, video, gambar yang bertujuan terhadap sesuatu. *Women Studies Centre* UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam hal ini juga melakukan hal yang sama sebagai pemanfaatan media yang efektif untuk menyampaikan sesuatu. *Women Studies Centre* UIN Sunan Gunung Djati Bandung menggunakan media sosial *Instagram* juga sebagai saluran penyampaian dalam hal diskusi dan berbagai diskusi mengenai kekerasan seksual. Media sosial *Instagram* sudah menjadi bagian dari *Women Studies Centre* UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam menyampaikan program kerja ataupun kegiatan yang akan dan sudah dilakukan. Peran penting *Instagram* dalam menyampaikan informasi mengenai diskusi kekerasan seksual juga tujuan utama untuk menyebarluaskan hal-hal yang penting dalam hal ini keadilan gender. Pembentukan program kerja yang telah ditetapkan *Women Studies Centre* UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan menggunakan medi sosial *Instagram* dalam menyampaikan mengenai informasi diskusi tentang kekeasan seksual sudah menjadi satu kesatuan untuk menciptakan kampus ramah gender.

Secara praktiknya, adanya program kerja dan saluran media sosial *Instagram* terhadap pencegahan kekerasan seksual yang dilakukan *Women Studies Centre* UIN Sunan Gunung Djati Bandung menjadi

pendekatan analisis teori feminisme. Teori ini pada dasarnya gerakan kebangkitan perempuan. Adapun berbagai macam gerakannya seperti feminisme liberal dan radikal. Adanya penyamaan hak keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan kehidupan di kampus tanpa rasa takut terjadinya kekerasan seksual menjadi bentuk perjuangan bagi kaum feminisme liberal. Hal ini sebagai bentuk realisasi atas hak-hak kehidupan yang sama dengan laki-laki. Bahwa bukan hanya mendapatkan hak yang sama dalam pendidikan, namun juga ruang aman dari berbagai bentuk diskriminasi ketidakadilan gender. Feminisme radikal juga menjadi langkah yang dilakukan *Women Studies Centre* UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam mendestruktifkan sistem patriarki yang masih ada di lingkungan akademik. Adanya sistem patriarki yang ditentang kaum radikal juga dilakukan *Women Studies Centre* UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam melaksanakan program kerja atau aktivitas yang membentuk kesadaran akan humanistik dan bukan berdasarkan nilai patriarki.


Teori feminisme dalam penelitian ini berperan dalam merepresentasikan bentuk-bentuk aktivitas dan perjuangan yang dilakukan oleh *Women Studies Centre* UIN Sunan Gunung Djati Bandung terhadap pencegahan kekerasan seksual. Hal ini juga sebagai aktualisasi penerapan nilai-nilai feminisme terkhususnya liberal dan radikal dalam lingkungan akademik. Adanya kenyamanan dan keamanan sehingga tidak adanya rasa khawatir dalam mengenyam pendidikan menjadi manifestasi nilai yang dibawa oleh feminisme liberal. Menghilangkan bentuk dominasi patriarki yang masih melekat di lingkungan akademik juga menjadi perwujudan terhadap gagasan feminisme radikal.

Teori feminisme ini juga sebagai bentuk yang ideal dalam membentuk kampus sebagai instansi pendidikan yang ramah gender. Hal ini perlu dilakukan gerakan-gerakan yang menuntut adanya adil gender, baik secara internal ataupun eksternal. Dengan adanya realisasi nilai atau

gagasan serta gerakan feminisme terkhususnya liberal dan radikal menjadi penyeimbang konstruksi sosial yang sudah terbangun sebelumnya. Terlebih lagi UIN Sunan Gunung Djati adalah kampus Islam dan nilai keagamaan dan doktrin keyakinan masih dapat ditemukan dengan adanya bias-bias terhadap ajaran yang diterapkan. Hal tersebut menjadi tantangan sendiri bagi *Women Studies Centre* UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam membentuk kampus ramah gender.

Kampus ramah gender menjadi tujuan bersama dalam membentuk instansi pendidikan dalam hal ini UIN Sunan Gunung Djati Bandung menjadi ruang yang aman bagi civitas akademik didalamnya. Karena dengan kampus yang ramah gender maka dalam menjalani akademik akan menjadi nyaman sehingga terwujudnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan dari kampus ramah gender ini juga tidak lepas dari pemenuhan hak-hak perempuan dalam menjalankan pendidikan. Seperti yang diketahui bahwa gerakan perempuan terkhususnya feminisme liberal bertujuan dalam menyamakan hak-hak pada aspek kehidupan seperti sosial-ekonomi, sosial-politik, dan pendidikan.

Pendidikan juga bukan hanya memperolehnya namun hak kenyamanan dan keamanan dalam menjalankan tersebut. Adanya kekerasan seksual pada akhirnya menjadi salah satu penghambat bagi kaum perempuan dalam menjalankan aspek pendidikannya. Hal ini yang menjadi *concern* dalam penelitian ini pada pandangan feminisme liberal dengan harapan pemenuhan hak keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan pendidikan tanpa ada rasa takut adanya kekerasan seksual yang pada akhirnya menciptakan kampus yang ramah gender. Gerakan feminisme liberal ini yang diperlukan dalam menyuarakan hak-hak pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.



Gambar 1.1.
Kerangka Pemikiran

1.6. Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah penelitian, diperlukan studi pustaka untuk menghindari adanya kesamaan dengan penelitian terdahulu. Terkait penelitian ini, Peneliti menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan kapabilitas mahasiswa dalam pencegahan kekerasan seksual melalui *Instagram*. Pada dibawah ini setidaknya terdapat lima penelitian

yang relevan dan dapat membantu Peneliti untuk melakukan penelitian lebih mudah.

Dalam penelitian Alawiyah (2019) yang berjudul *Peran Gerakan Perempuan WSC (Women Studies Centre) Dalam Kesetaraan Gender* menjelaskan bahwa adanya gerakan perempuan dari UKM WSC UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang menjadi salah satu gerakan terhadap kesetaraan gender melalui kajian dan diskusi rutinnya. Selain itu, hasil penelitian ini didukung data wawancara kepada aktivis WSC dan Pembina WSC. Pada kesimpulannya bahwa kehadiran WSC untuk membentuk kesadaran akan kesetaraan gender dengan kajian dan mengawal setiap ketimpangan gender yang ada di Kampus.

Penelitian tersebut memiliki perbedaan serta persamaan dengan fenomena yang akan Peneliti teliti. Perbedaan yang ada seperti keterfokusan fenomena, pada penelitian tersebut berfokus pada kesetaraan gender, dan yang Peneliti nanti lakukan berfokus pada kekerasan seksual. Mengenai persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu secara lokasi atau keorganisasian yang diteliti adalah di *Women Studies Centre* itu sendiri.

Kemudian dalam penelitian di jurnal Zarkasih (2019) yang berjudul *Pelecehan Seksual di Media Sosial (Studi Kasus Tentang Korban Pelecehan Seksual di Instagram)* menyatakan bahwa adanya interaksi komunikasi seksual yang dilakukan oleh pelaku yang merupakan laki-laki kepada korbannya perempuan. Dalam pelecehan tersebut termasuk dalam *cyber sexual harassment* atau cyber-seksual. Selain itu, dalam data yang di tampilkan ada beberapa tindakan pelaku di media sosial seperti *revenge porn*, *sexting*, *cyber harassment*, dan *cyber stlaking*.

Perbedaan pada penelitian tersebut dengan Peneliti yang akan diteliti terletak pada objek yang diteliti. Pada penelitian tersebut lebih berfokus pada suatu kasus dari korban atau penyintas dari pelecehan seksual yang dalam penelitian disebut narasumber. Sedangkan Peneliti

akan berfokus pada narasumber yang kolektif dalam hal ini adalah UKM *Women Studies Centre* dan berkaitan dengan pencegahan kekerasan seksual. Adapun persamaan penelitiannya adalah berkaitan dengan kekerasan seksual atau pelecehan seksual.

Selanjutnya ada penelitian dari Suryawati (2021) dengan judul *Pendidikan Seks Dalam Media Instagram* mencoba untuk menjangkau *content creator* di Instagram yang membagikan kontens mengenai pendidikan seks secara berkelanjutan. Dalam penelitiannya tentang penggunaan media Instagram sebagai platform pendidikan seks bagi para pembuat konten, karena Instagram menawarkan kebebasan berinteraksi yang dinamis dengan pengikut atau pengikut, ada IGTV, Instastory dan Live yang dapat digunakan untuk memaksimalkan visual dalam proses kreatif. konten menarik perhatian lebih banyak pengguna Instagram, orang lain dan audiens target menggunakan Instagram lebih dari media sosial lainnya seperti Twitter, Facebook, Youtube. Saat menyajikan konten, pembuat konten menggunakan sejumlah pesan dengan tema mulai dari hubungan, nilai, hak, budaya dan seksualitas, pengetahuan atau pemahaman gender, kekerasan dan keselamatan, keterampilan kesehatan dan kesejahteraan, perkembangan tubuh dan manusia, seksualitas dan perilaku, seksualitas dan kesehatan seksual dan reproduksi.

Perbedaan pada penelitian tersebut berkaitan dengan objek yang diteliti, Peneliti akan berfokus pada keorganisasian sedangkan penelitian tersebut lebih kepada masyarakat umum. Persamaan yang ada yaitu *platform* yang dituju yaitu *Instagram*, serta serupa dalam membahas pengetahuan atau pencegahan kekerasan seksual atau seks dan gender.

Selain itu, terdapat pula penelitian dari jurnal Rosyidah (2008) dengan judul *Pemaknaan Kekerasan Simbolik Dalam Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling)* ini menjelaskan bahwa ada beberapa arti yang terkait dengan melakukan *catcalling*, yaitu yang didefinisikan sebagai

pelecehan dan kekerasan, *catcalling* yang didefinisikan sebagai pelecehan tetapi bukan kekerasan, dan panggilan yang didefinisikan sebagai tidak ada pelecehan dan kekerasan. Individu yang terlibat dalam suatu fenomena dipengaruhi oleh konstruksi sosial dengan nilai yang berumur panjang dan berulang, sehingga menentukan semua tindakan individu dalam menjelaskan dan merespon suatu fenomena yang dialaminya.

Penelitian tersebut memiliki perbedaan dalam *concern* objek yang diteliti seperti berfokus pada *Catcalling* atau pelecehan seksual secara verbal. Adapun Peneliti lebih luas yaitu kekerasan seksual. Aspek persamaannya terletak pada permasalahan yaitu membahas mengenai kekerasan terhadap kaum perempuan.

Penelitian dari Nikmatullah (2020) yang berjudul *Demi Nama Baik Kampus Vs Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus* menunjukkan bahwa kurangnya keterlibatan aksi dari pihak kampus dalam menangani kekerasan seksual sehingga tidak ada bentuk-bentuk tindakan untuk upaya kampus ramah gender. Pengimplementasian peraturan tidak dibarengi dengan sikap responsif dan kesadaran akan kekerasan seksual yang ada di kampus. Adanya peraturan belum menjamin adanya pencegahan kekerasan seksual karena harus berbanding lurus dengan tindakan dan aksi sesama mahasiswa dan birokrasi kampus untuk mewujudkan kampus ramah gender.

Perbedaan pada penelitian tersebut terletak pada tindakan objek yang diteliti, pada penelitian Peneliti sendiri berfokus pada pencegahan kekerasan seksual bukan studi komparatif. Persamaan dalam penelitian ini juga berfokus pada fenomena kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Meskipun dalam penelitian terdahulu di atas sudah ada yang membahas seperti penelitian Peneliti, namun penelitian kapabilitas WSC dalam mengatasi kekerasan seksual melalui Instagram masih belum dilakukan, bahkan pada lokasi penelitian Peneliti masih sedikit penelitian

yang membahas hal ini. Jadi Peneliti tertarik untuk membahas penelitian ini terutama pada WSC UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang konsentrasi terhadap kekerasan seksual. Karena walaupun pembahasan tentang penelitiannya ada, namun pada objek kajian dan fokus penelitian yang berbeda berkemungkinan mendapatkan kesimpulan yang berbeda pula.

